

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PRODUK *AR-RAHN*  
(Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)**



**Disusun Oleh:**

**MIFTAHUL JANNAH  
NIM. 150602102**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/ 1441 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Miftahul Jannah  
NIM : 150602102  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Miftahul Jannah

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk *Ar-Rahn*  
(Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)**

Disusun Oleh:

Miftahul Jannah  
NIM: 150602102

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
NIP: 197103172008012007

Cut Elfida, S.HI., MA  
NIDN: 2012128901

Mengetahui  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Pg

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG**

**SKRIPSI**

Miftahul Jannah  
NIM. 150602102

Dengan Judul:

**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk *Ar-Rahn*  
(Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Senin,

25 November 2019 M  
28 Rabiul Awal 1441 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Cut Elfida, S.HI., MA  
NIDN. 2012128901

Penguji I

Penguji II

Fithriady, Lc., MA  
NIP. 198008122006041004

Jalaluddin, ST., MA  
NIDN. 2030126502

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314192031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Miftahul Jannah  
NIM : 150602102  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [miftahuljannahmahdi98@gmail.com](mailto:miftahuljannahmahdi98@gmail.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk *Ar-Rahn* (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 30 November 2019


Mengetahui,

Penulis

  
Miftahul Jannah

NIM. 150602102

Pembimbing I

  
Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

  
Cut Elfida S.H.I., MA

NIDN. 2012128901

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Sesungguhnya Setiap Kesulitan Ada Kemudahan”***

***(Al-Insyirah:6)***

***“Make The Afterlife In Your Heart, The World In Your Hands  
And Death In Your Eyes”***

***Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan sebuah karya sederhana ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada mereka yang teramat berarti dalam kehidupan penulis.***

***Teruntuk Ayahanda dan ibunda (Bapak Mahdi dan Ibu Basyariah) salah satu dari harapanmu telah kupenuhi. Berkat doa, limpahan kasih sayang dan pengorbananmu lah membuatku mampu berdiri seperti saat ini, bahkan ribuan rasa terima kasihku tak mampu membalas setiap jasamu Malaikat tanpa sayapku.***

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa akal pikiran dan dengan berkat Qudrah Iradah-Nya pula penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik. Tidak lupa shalawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi guru dan pedoman terbaik bagi umat manusia untuk menjadi generasi dan pribadi yang lebih baik di muka bumi ini.

Atas izin Allah SWT. Pula penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk *Ar-Rahn* (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli).**

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pihak yang membutuhkan, menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang penelitian yang terkait.

Dalam tahapan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyaknya kesilapan dan kesulitan. Namun karena dorongan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Rina Desiana, ME dan dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Cut Elfida, S.HI., MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Fithriady, Lc., MA selaku penguji I dan Jalaluddin, ST., MA selaku penguji II yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini.
6. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA dan Dr. H. Hafas Furqani, M.Ec selaku penasehat akademik (PA).
7. Dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah yang selama proses belajar mengajar telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
8. Teristimewa orang tua terkasih dan terhebat yang dimiliki, Bapak Mahdi dan Ibu Basyariah yang tak henti-hentinya mencurahkan doa, kasih sayang dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Saudara kandung yaitu kakak (Mukramatun, S.Hum) dan adik tersayang (Nauratur Raihan dan Fathin Adila) yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis.
10. Responden Bapak Very Setiawan selaku pimpinan Pegadaian UPS Sigli yang telah membantu memberikan informasi terkait penelitian skripsi dan meluangkan waktunya kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah berbagi suka duka dan saling memberikan dukungan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih Rika Amelia Yasfina, Vivi Harlianty, Dwi Suliati, Putri Munifa, Madaniyah, Gegirls, KPM Santan, serta teman seangkatan Jurusan Ekonomi Syariah yang telah sama-sama berjuang.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkannya.

Banda Aceh, 8 Desember 2019  
Penulis,

Miftahul Jannah

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-*  
*Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.

## ABSTRACT

Name : Miftahul Jannah  
NIM : 150602102  
Faculty / Study Program : Islamic Economics and Business / Islamic Economics  
Title : Analysis of Problematic Financing Management for Ar-Rahn Products (Case Study at UPS Sigli Pawnshop)  
Session Date : November 25, 2019  
Thesis Thickness : 117  
Advisor I : Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
Advisor II : Cut Elfida, S.HI., MA

Ar-Rahn which is one of the superior products provided by the Islamic pawnshop. This product is a product that is in great demand by the general public because of the ease of obtaining financing. The purpose of this research is to find out the causes of problem financing and the handling undertaken by the procurement of the problem financing. This research uses qualitative research with a descriptive approach. The data in this study were obtained by conducting interviews (interview) and library research (library research). Respondents in this study were leaders of Pegadaian UPS Sigli. Based on the results of research and analysis of researchers it can be concluded that the cause of the occurrence of problematic rahn financing comes from the customer and the pawnshop (estimator), both because it is intentional or unintentional. Handling of the deliberate elements carried out by the estimator is subject to disciplinary sanctions or termination, and for the customer is directly auctioned collateral according to the time limit. Whereas the unintentional element of the estimator is given a reprimand and the customer is given an extension of time for 14 days.

***Keywords: Problematic Financing, Ar-Rahn, Contract***

## ABSTRAK

Nama : Miftahul Jannah  
NIM : 150602102  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk *Ar-Rahn* (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)  
Tanggal Sidang : 25 November 2019  
Tebal Skripsi : 117  
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI., MA

*Ar-Rahn* yang merupakan salah satu produk unggulan yang disediakan oleh pihak pegadaian syariah. Produk ini menjadi produk yang sangat diminati oleh masyarakat umum karena kemudahan dalam memperoleh pembiayaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah dan penanganan yang dilakukan oleh pihak pegadaian terhadap pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*) dan Riset Kepustakaan (*library research*). Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan Pegadaian UPS Sigli. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan *rahn* bermasalah berasal dari nasabah dan pihak pegadaian (penaksir), baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Penanganan terhadap unsur disengaja yang dilakukan penaksir adalah dikenakannya sanksi disiplin atau di PHK, dan bagi nasabah adalah langsung dilakukan pelelangan barang jaminan sesuai batasan waktu. Sedangkan terhadap unsur yang tidak disengaja bagi penaksir adalah diberikan teguran dan bagi nasabah adalah diberikan perpanjangan waktu selama 14 hari.

***Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Ar-Rahn, Akad***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Sistematika Pembahasan .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Pembiayaan Bermasalah.....	6
2.1.1 Pengertian Pembiayaan .....	6
2.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan .....	7
2.1.3 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	7
2.1.4 Fungsi Pembiayaan.....	8
2.1.5 Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	14
2.1.6 Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	15
2.1.7 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah....	17
2.2 <i>Ar-Rahn</i> .....	20
2.2.1 Pengertian <i>Ar-Rahn</i> .....	20
2.2.2 Landasan Hukum <i>Ar-Rahn</i> .....	13
2.2.3 Rukun Dan Syarat <i>Ar-Rahn</i> .....	15

2.2.4 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai .....	17
2.2.5 Pemanfaatan Barang Gadai .....	18
2.2.6 Berakhirnya Akad.....	20
2.2.7 Mekanisme <i>Ar-Rahn</i> .....	20
2.2.8 Sistem Cicilan dan Perpanjangan Utang .....	20
2.2.9 Prosedur Pelelangan <i>Ar-Rahn</i> .....	21
2.3 Penelitian Terdahulu .....	22
2.4 Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	27
3.2 Tempat/Lokasi Penelitian .....	27
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	27
3.3.1 Data Primer.....	28
3.3.2 Data Sekunder .....	28
3.4 Subjek Dan Objek Penelitian .....	28
3.4.1 Subjek Penelitian .....	28
3.4.2 Objek Penelitian .....	28
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Gambaran Umum Pegadaian di Indonesia.....	30
4.2 Perkembangan Pegadaian Syariah .....	31
4.3 Produk-Produk Pegadaian UPS Sigli .....	32
4.4 Hasil Penelitian dan pembahasan.....	34
4.4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.4.2 Pembahasan .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
5.1 Kesimpulan .....	45
5.2 Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
-------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	45
Gambar 4.1 Skema Pinjaman Produk <i>Rahn</i> .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara dengan Informan .....	88
Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Informan.....	90
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....	93



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan serta tuntutan zaman yang kian modern membuat semua lembaga keuangan harus mampu memenuhi setiap permintaan akan kebutuhan masyarakat. Semakin berkembangnya perekonomian ekonomi saat ini lembaga keuangan akan semakin berlomba-lomba dalam hal menawarkan berbagai bentuk pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian, tidak terkecuali dengan lembaga keuangan non bank yang melakukan pembiayaan yaitu pegadaian syariah.

Hadirnya pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk penyaluran pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Ini merupakan solusi yang baik, sebab dengan adanya lembaga pegadaian syariah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dengan praktik-praktik lintah darat (Muhammad dan Sholikul, 2003:3).

Pegadaian yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia dan juga merupakan bagian dari BUMN yang mempunyai peranan penting dalam hal memberikan pinjaman atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan

dana dengan adanya jaminan sebagai salah satu syarat utamanya. Barang jaminan yang diberikan oleh masyarakat (nasabah) merupakan barang yang memiliki nilai secara ekonomis. Barang-barang tersebut dapat berupa emas, perhiasan, maupun sertifikat kepemilikan sepeda motor (BPKB).

Fahmi (2014:146) mengatakan bahwa pegadaian syariah atau *rahn* adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima, orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima barang gadai disebut *murtahin*, dan barang yang digadaikan disebut *marhun*, serta uang yang diberikan (utang) adalah *marhun bih*.

Ada beberapa produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat (nasabah) yaitu: Produk *Ar-Rahn*, *Ar-Rum* BPKB, *Ar-Rum* Haji, Multi Pembayaran *Online*, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Mulia, dan Amanah.

Biasanya jasa pegadaian syariah banyak digunakan oleh masyarakat yang pada umumnya berada di kelas menengah ke bawah, yaitu mereka yang memerlukan dan dengan cara mengajukan permohonan pembiayaan. Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pegadaian sangatlah membantu masyarakat yang kekurangan dana. Misalnya dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari ataupun membangun usaha, masyarakat yang

tidak memiliki kecukupan dana dapat meminta pertolongan dari pegadaian dengan mengajukan permohonan pembiayaan. Salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh dana dari pegadaian syariah adalah produk *Ar-Rahn* (gadai). Dimana masyarakat akan mendapatkan dana dari pegadaian setelah menyerahkan barang yang akan digadai kepada pegadaian yang dijadikan sebagai jaminan terhadap dana yang diberikan.

Namun apabila dalam perjalanannya ada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh masyarakat (nasabah) yang dapat memberikan dampak negatif bagi pegadaian, yaitu dengan tidak melunasi pinjaman mereka atau masyarakat (nasabah) mengalami keterlambatan dalam pembayaran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga terjadilah yang namanya pembiayaan bermasalah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No.21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, *salam* dan *istisna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Apabila pembiayaan yang diambil oleh nasabah mengalami masalah yaitu keterlambatan nasabah dalam menyelesaikan tugasnya, maka pihak pegadaian berhak untuk mengambil tindakan supaya nasabah tersebut mau melunasi kewajibannya atau menjadikan barang gadai sebagai barang ganti dari pembiayaan tersebut.

Kasus pembiayaan bermasalah terhadap produk *rahn* juga terjadi di Pegadaian UPS Sigli, menurut Very (Pimpinan Pegadaian UPS Sigli), penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan 2 hal, yaitu dari pihak pegadaian (penaksir) dan pihak nasabah. Dikatakan pembiayaan bermasalah karena adanya kesulitan yang dialami oleh nasabah dalam hal melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dia janjikan terhadap pihak pegadaian atau lembaga keuangan lainnya. Misalnya nasabah tidak mampu atau terlambat dalam membayar iuran kepada pegadaian sesuai dengan kesepakatan, sehingga pihak pegadaian akan mengambil beberapa tindakan dalam hal menangani masalah-masalah seperti itu. Dalam permasalahan yang seperti ini lah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam di pegadaian syariah terkait upaya-upaya atau tindakan yang akan dilakukan oleh pihak pegadaian syariah selaku pemberi pinjaman

kepada pihak peminjam yaitu masyarakat (nasabah) yang mengalami kegagalan dalam hal menjalankan kewajiban yang telah ia janjikan atas pinjaman pembiayaan yang telah ia terima, serta sanksi dan solusi apa yang akan diberikan oleh pihak pegadaian terhadap nasabah tersebut. Selain itu peneliti juga melihat bahwa Pegadaian UPS Sigli menjadi pegadaian pertama yang ada di Sigli dan bertahan sampai sekarang ini serta merupakan salah satu lembaga keuangan yang masih menjadi andalan masyarakat untuk memperoleh pinjaman, padahal saat ini begitu banyak lembaga keuangan lainnya yang memberikan pelayanan pinjaman yang serupa. Diantara semua produk yang ada di pegadaian tersebut, produk *rahn* lah yang menjadi produk unggulan dan paling banyak diminati oleh para nasabah, karena produk tersebut disediakan dalam bentuk konsumtif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut tentang **“ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK AR-RAHN (Studi kasus pada Pegadaian UPS Sigli).**

## **1.2 Rumusan Masalah** - R A N I R Y

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang akan menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah terhadap produk *Ar-Rahn* di Pegadaian UPS Sigli?

2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah produk *Ar-Rahn* di Pegadaian UPS Sigli?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah produk *Ar-Rahn* di Pegadaian UPS Sigli.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah produk *Ar-Rahn* di Pegadaian UPS Sigli.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan:

1. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini wawasan pengetahuan penulis dapat bertambah mengenai penanganan pembiayaan bermasalah dan merupakan salah satu persyaratan tugas akhir.
2. Bagi Akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pijakan atau referensi bacaan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik terkait.
3. Bagi Masyarakat Umum, memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami mengenai pembiayaan *Ar-Rahn*

dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya melunasi setiap pinjaman dan tanggungjawabnya.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagaimana berikut ini:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Pendahuluan ini diuraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah berisi tentang permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian mengenai manfaat dari penelitian tersebut serta sistematika pembahasan tentang penyusunan penelitian.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya yaitu tentang pembiayaan, jenis pembiayaan, unsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, penyebab dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengertian *ar-rahn*, landasan hukum *ar-rahn*, syarat dan rukun *ar-rahn*, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, berakhirnya akad, mekanisme *ar-rahn*,

sistem cicilan dan perpanjangan utang serta prosedur pelelangan *ar-rahn*. Selain itu juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, peneliti yang bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian secara sistematis dengan menggunakan penelitian kualitatif yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data serta metode pengolahan data yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis data-data yang diperoleh.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang sejarah pegadaian syariah di Indonesia, perkembangan pegadaian syariah, produk-produk pegadaian syariah serta hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang dimaksud yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penyebab pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk *Ar-Rahn* yang terjadi di Pegadaian UPS Sigli.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang didalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan yang berisikan tentang poin-poin dari data yang telah diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti atau kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti. Sedangkan saran merupakan hal-hal yang dianggap kurang dan belum dilakukan sepenuhnya oleh peneliti dan memungkinkan dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya di kemudian hari. Selain itu dalam bab ini juga akan disertakan lampiran untuk memperkuat penelitian dan sebagai bukti kebenaran bahwa penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pembiayaan Bermasalah**

##### **2.1.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005:260).

Antonio (2001:160) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002:73).

### 2.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (2001:160) dalam menjalankan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Produktif. Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
    - Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
    - Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*).
- b. Pembiayaan konsumtif. Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan menurut Kasmir (2002:76) adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi pinjaman (lembaga keuangan) bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang ataupun jasa, akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh lembaga keuangan, karena sebelum dana diberikan, sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Hal ini dikarenakan demi keamanan dan kemampuan dalam membayar biaya yang dilakukan.

b. Kesepakatan

Hal ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang dituang dalam akad pembiayaan.

c. Jangka waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan memiliki jangka waktu yang ditentukan. Hal ini mencakup masa pengembalian pembayaran yang telah disepakati.

d. Risiko

Risiko ini menjadi tanggungan lembaga keuangan, baik risiko yang disengaja ataupun tidak disengaja. Risiko disengaja yaitu risiko yang diakibatkan oleh nasabah yang

sengaja tidak mau membayar padahal mampu membayar. Sedangkan risiko yang tidak disengaja yaitu risiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah seperti bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah.

e. Balas jasa

Dalam lembaga keuangan konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi yang merupakan keuntungan lembaga keuangan konvensional sedangkan dalam prinsip lembaga keuangan syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil, margin atau *fee*.

#### 2.1.4 Fungsi Pembiayaan

Menurut Agustina (2017) dalam pembiayaan memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, yaitu:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dan tidak memberatkan nasabah.
- b. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat yang ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh para rentenir atau lintah darat dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dijalankan.

### 2.1.5 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Mahmoeddin yang dikutip dari Ibrahim dan Arinal (2017), pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah juga merupakan pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.

Beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu:

- a. Menurut Djamil yang dikutip dari Ibrahim dan Arinal (2017), pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.
- b. Ubaidillah (2018) mengatakan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.
- c. Pembiayaan bermasalah menurut Kolistiawan (2014) adalah suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.

### 2.1.6 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal (Arifin, 2002:244).

- a. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup.
- b. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti nasabah, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan bahan teknologi, dan lain-lain.

Apabila lembaga keuangan tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan antara lain:

- a. Hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan

d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPFs*), yang pada akhirnya dapat menurunkan kesehatan lembaga keuangan dan juga akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di lembaga keuangan tersebut.

Selain itu, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah wanprestasi (ingkar janji). Dimana jika debitur (penghutang) tidak melaksanakan kewajibannya, bukan karena keadaan memaksa (*overmach*), dia dianggap melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi ini dapat berbentuk tidak memenuhi sama sekali kontrak, terlambat memenuhi prestasi atau memenuhi prestasi secara tidak baik.

Wanprestasi dalam khazanah undang-undang Islam disebut dengan *mumatalah*. Wanprestasi dapat dilakukan oleh orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Para ulama sepakat bahwa untuk debitur yang tidak mampu, dia harus diberi perpanjangan waktu (*inzar*), pemenuhan pembayaran atau dibebaskan dari kewajibannya (sedekah). Sedangkan bagi debitur yang mampu menurut sebagian ulama dapat dikenakan hukuman dipermalukan atau berupa hukuman penjara (*al-'abs*). Menurut Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000, ditetapkan bahwa hukuman bagi nasabah yang mampu, namun menunda-nunda pembayaran hutangnya dapat dikenakan denda yang diperuntukkan kepada dana sosial.

Abd al-Hamid Mahmud al-ba'ili membagikan ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran menjadi 2 bentuk: *pertama*, tidak mampu melakukan pembayaran saat jatuh tempo, tetapi mungkin memiliki kemampuan pada waktu yang lain. *Kedua*, ketidakmampuan yang mutlak (*absolute*), yaitu debitur tidak mampu dan kecil kemungkinan untuk membayar di kemudian hari. Kedua belah kategori tersebut membawa akibat hukum yang berbeda, untuk debitur yang tidak mampu secara mutlak, dia dapat dibebaskan dari kewajiban (sedekah) atau hapus tagih (*hair cut*), dapat diberikan alternatif antara lain: *pertama*, diberikan kemudahan berupa penangguhan masa untuk pembayaran hingga debitur mampu untuk membayarnya (*recheduling*), *kedua*, diberikan kelonggaran (*discount*) pembayaran keuntungan bila transaksi berupa (murabahah) atau hanya diwajibkan mengembalikan modal pokok saja (Sari, 2016:26).

### **2.1.7 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Wanprestasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran perikatan perspektif hukum Islam dapat menjadi sebab batalnya kontrak (*fasakh al-'aqd*). Sebelum seorang penghutang dikenakan hukuman atau denda akibat ingkar janji, pihak perbankan syariah dapat memilih langkah bijak dan strategis (Sari, 2016:30), antara lain:

a. Pengumpulan

Penagihan intensif disertai surat peringatan pengambilan alihan atas jaminan. Hal ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah ketika mengetahui pada saat akhir tempo debitur.

b. *Rescheduling*

Diberikan perpanjangan masa pembayaran, yaitu dari pembiayaan jangka pendek atau menengah menjadi pembiayaan jangka panjang atau bank akan mengurangi biaya ansurannya jika nasabah mengembalikan ansuran secara beransur.

c. *Reconditioning*

Perubahan syarat yang dianggap perlu, jika memang merasa terikat, sehingga tidak dapat mengatasi masalah yang terjadi atas usahanya.

d. Pemansuhan (*liquidation*)

Penjualan barang-barang yang menjadi jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman. Hal ini dilakukan apabila nasabah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutangnya.

e. Hapus buku/hapus tagih

Langkah terakhir untuk membebaskan penghutang dari kewajibannya. Langkah ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjamannya dan barang jaminannya tidak lagi cukup untuk melunasi hutangnya, serta usaha yang dijalankannya tidak dapat diharapkan lagi.

Menurut Agustina (2017) penyelesaian yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi pembiayaan yang mengalami musibah. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 18/PBI/2008 tentang penyelesaian terhadap pembiayaan macet bagi Bank Syariah dilakukan dengan cara berikut:

a. *Rescheduling*

Dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana debitur (nasabah) diberi keringanan dalam jangka waktu pembiayaan. Misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. *Reconditioning*

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan.

c. *Restructuring*

Perubahan persyaratan pembiayaan antara lain yaitu penambahan dana fasilitas pembiayaan lembaga keuangan.

## 2.2 *Ar-Rahn*

### 2.2.1 Pengertian *Ar-Rahn*

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rah*n. *Ar-rah*n adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian *ar-rah*n dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti tetap dan kekal. Seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir [74] ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ مِّمَّا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً

Artinya: “Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pengertian tetap dan kekal merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materi. Karena itu secara bahasa kata *ar-rah*n berarti menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta sesudah ditebus (Ali, 2008:1).

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UUHP) dalam pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang

berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo (Sudarsono, 2015:141). Sedangkan menurut pandangan hukum Islam (syara') adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau dia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu (Sabiq, 2008:348).

Selain pengertian di atas, penulis juga mengungkapkan beberapa pengertian gadai (*rahn*) dari para ahli hukum:

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa gadai adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya (Ali, 2008:2).
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan bahwa gadai (*rahn*) sebagai suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya (Ali, 2008:2).
- c. Ulama Malikiyyah mengatakan bahwa gadai adalah sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap/mengikat (Ali, 2008:3).

- d. Menurut Antonio (2001:128) gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- e. Menurut Sabiq (1997:139) Gadai adalah apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada dibawah kekuasaanya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi utangnya
- f. Gadai dalam fikih disebut *rahn*, yang berarti adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya. Bahan yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Secara sederhana *rahn* dapat diartikan sebagai jaminan utang atau gadai. *Rahn* adalah barang yang di gadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman (Yusuf, 2005:119).
- g. Menurut Imam Abu Zakariya Al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahhab* yang dikutip dari Muhammad dan Sholikul (2003:51) mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang

dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.

- h. *Rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya (Mardani, 2013:289)

### 2.2.2 Landasan Hukum *Ar-Rahn*

Dalam Islam transaksi gadai dibolehkan (*mubah*) dengan didasarkan kepada Al-Quran, Hadis dan ijma'.

- a. Al-Quran

QS.Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌۭ

*Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2]:283)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila kita sedang dalam keadaan bepergian dan tidak menemukan juru tulis yang bisa menulis transaksi perjanjian utang piutang, atau tidak mendapatkan kertas, tinta atau benda-benda lain yang bisa dipakai menulis, maka perkuatkanlah perjanjian ini dengan jaminan, yang kemudian kalian saling memeganginya. (Jaminan sebagai kepercayaan dari pihak yang berhutang, jaminan tersebut bukan berarti menjadi milik orang yang memberi utang, dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila tidak mampu membayar maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminannya sebagai milik) (Al-Maragi, 1992:132).

Jika terjadi hutang piutang dalam perjalanan dan bertepatan tidak ada penulis, maka hendaknya dilakukan dengan memegangkan barang tanggungan, tetapi jika masing-masing percaya mempercayai maka boleh tanpa tanggungan, tetapi Allah mengingatkan supaya yang berhutang membayar tepat pada waktunya, hendaknya takut benar kepada ancaman Tuhan terhadap orang yang berlaku khianat, demikian pula orang yang menyaksikan kejadian itu harus menerangkan yang sebenarnya dan jangan sampai menyembunyikan persaksiannya sebab hal itu adalah dosa, sedang Allah mengetahui segala perbuatan makhluknya (Bahreisy, 1987:520).

## b. Hadis

1)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَتْ، اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*Dari Aisyah RA berkata: bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut (HR. Muslim, 679:969).*

2)

عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ فَرَهْنَهُ دِرْعَةً.

*Dari Al A'masy, dia berkata, "kami menyebutkan di sisi Ibrahim tentang gadai pada jual beli salam, maka dia berkata, 'tidak mengapa'. Kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al Aswad, dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi tidak dengan tunai seraya menggadaikan baju besinya." (HR. Bukhari, 351:2200).*

3) Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bermaksud menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi agar beliau bisa meminjamkan sekarung gandum darinya. Orang Yahudi berkata, "Sebenarnya Muhammad hanya ingin membawa pergi hartaku." Rasulullah SAW. membantahnya, "Dia berbohong, aku adalah orang yang

*paling terpercaya di muka bumi dan di atas langit. Jikalau kamu menggadaikan sesuatu kepadaku, aku pasti menunaikannya. Pergilah kalian kepadanya dengan membawa baju perangku”* (Sabiq, 2008:349).

c. Ijma’

Para ulama bersepakat bahwa *rahn* diperbolehkan, walaupun mereka berbeda pendapat tentang diperbolehkannya untuk orang mukim yang tidak sedang dalam perjalanan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *rahn* juga disyariatkan bagi orang yang mukim, sebagaimana juga disyariatkan dalam perjalanan. Hal itu berdasarkan dalil bahwa Rasulullah SAW. melakukannya ketika sedang mukim di Madinah. Adapun pembatasan dengan adanya perjalanan seperti dalam ayat, karena kebanyakan akad *rahn* terjadi ketika dalam perjalanan.

Imam Mujahid, Dhahhak, dan pengikut mazhab Zhahiri berpendapat bahwa *rahn* hanya disyariatkan dalam perjalanan. Padahal hadis *rahn* membantah pendapat mereka (Sabiq, 2008:349).

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadaai syariah (Ali, 2008:8), diantaranya:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/20012 tentang *Rahn Emas*.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang di sertai *Rahn (al-Tamwil al-mautsuq bi al-Rahn)*.

### 2.2.3 Rukun dan Syarat *Ar-Rahn*

Menurut Nasroen (2007:254) rukun dan syarat *Ar-Rahn* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

#### a. Rukun *Ar-Rahn*

- 1) *Ar-rahin* (yang menggadaikan).  
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai).  
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al-marhun/rahn* (barang yang digadaikan).  
Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- 4) *Al-marhun bih* (utang).  
Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
- 5) *Sighat* (ijab dan kabul).

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

**b. Syarat *Ar-Rahn***

1) *Rahin dan murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut: kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) *Sighat*

- a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan
- b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3) *Marhun bih* (utang)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemilikinya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.

#### 4) *Marhun* (barang)

*Marhun* adalah harta/barang yang ditahan *murtahin* (penerima gadai) sebagai jaminan atas utang yang ia berikan. Para ulama sepakat syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat-syarat yang berlaku pada barang-barang yang bisa diperjualbelikan.

Secara umum barang gadai adalah:

- a) Harus bisa diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya
- e) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

#### 2.2.4 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

Menurut Ali (2008:51), ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima dan pemberi gadai yaitu:

##### a. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat dilunasi untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

- 2) Penerima gadai berhak penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

**b. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)**

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

- 3) Penerima gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

#### **2.2.5 Pemanfaatan Barang Gadai**

Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tidak ubahnya qiradh yang mengalirkan manfaat, dan setiap qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba (Sabiq, 1997:141). Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh yang menggadaikan (*rahin*) ada 2 pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan Syafi'iyah

memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadaian selama tidak menyebabkan nilai barang berkurang, akan tetapi jika menyebabkan nilai barang jaminan berkurang maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

a. ***Rahin yang memanfaatkan marhun***

- Kalangan ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan Hanafiyah karena hak menahan barang tersebut berada di tangan penerima gadai.
- Kalangan ulama Hambaliyah berpendapat senada dengan kalangan Hanafiyah. Mereka tidak memperbolehkan bagi pihak yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali seizin pihak penerima gadai. Karena barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan di tangan penerima gadai, maka pemilik barang atau pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.
- Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa bagi pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian,

meskipun pihak penerima gadai mengizinkannya. Izin yang diberikan pihak penerima gadai itu membatalkan gadai. Karena barang jaminan tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh.

- kalangan Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hambaliyah, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan *marhun*, tidak perlu ada izin dari pemegang *marhun*. Alasannya, barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi pemanfaatan *marhun* tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemilikannya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu (Mustofa, 2016:199).

**b. *Murtahin yang memanfaatkan marhun***

Jumhur ulama selain Hambaliyah berpendapat tidak ada hak bagi *murtahin* untuk memanfaatkan sesuatu dari akad *rahn*.

- Ulama Hanafiyah berpendapat *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu, atau mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya berhak menahan barang gadai tidak untuk dimanfaatkan. *Murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh *rahin*. *Marhun* hanya

berfungsi sebagai *tausiq bi addayn*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak *rahin*. Jika ia memanfaatkan, kemudian barang rusak maka *murtahin* menanggungnya. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak menurut sebagian ulama Hanafiyah. Akan tetapi sebagian yang lain melarang karena itu adalah riba. Keizinan dan kerelaan tidak menghalalkan riba.

- Ulama Malikiyah berpendapat apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan untuk memanfaatkan *marhun* hal itu tidak dibolehkan jika itu berupa utang yang timbul dari jual beli yang dilunasi sampai waktu yang ditentukan. Akan tetapi ulama Malikiyah tidak membolehkan jika utang itu berupa *qardh* karena mendatangkan manfaat tidak boleh.

### 2.2.6 Berakhirnya Akad

Akad *rahn* akan selesai dengan hal-hal berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahin* membayar utangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.
- d. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- e. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

- f. Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan/penggunaan *murtahin*.
- g. Memanfaatkan barang *rahn* dengan penyewaan, hibah atau sedekah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin* (Yusuf, 2005:124).

### **2.2.7 Mekanisme Ar-Rahn**

Menurut Yusuf (2005:124) operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dengan pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo, dan sebagainya.
- c. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran dibayar di awal transaksi oleh nasabah.
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

### **2.2.8 Sistem Cicilan dan Perpanjangan Utang**

Pada dasarnya orang yang menggadaikan (*rahin*) hartanya dikantor pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh

tempo. Namun, pemberi gadai (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 bulan telah sampai, tetapi *rahin* belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pinjaman selama 4 bulan, tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan *rahin* tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan (*marhun*) maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa ketentuan jumlah pinjaman didasari oleh kualitas dan kuantitas harta benda yang menjadi barang jaminan (*marhun*) yang menentukan golongan barang gadai dan besarnya jumlah uang pinjaman yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan pegadaian. Pinjaman yang akan diberikan sesuai golongan berdasarkan tarif simpanan bukan berapa besarnya sewa modal atau jangka waktu pinjaman. Harta benda yang akan digadaikan harus ditaksir lebih dahulu oleh pihak pegadaian untuk mengetahui nilai harta benda yang dijadikan agunan/jaminan (Ali, 2008:49).

### **2.2.9 Prosedur atau Proses Pelelangan *Ar-Rahn***

Menurut Muhammad dan Sholikul (2013:37) mengemukakan bahwa pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminan akan dilelang dan

hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari: pokok pinjaman, jasa pemeliharaan, serta biaya lelang. Sedang pelelangannya adalah sebagai berikut:

- a. Waktunya di umumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (kepala cabang).
- c. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
- d. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat 5 (Lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya (Ali, 2008:51). Pelelangan dimaksud mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
- b. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.

- c. Hasil penjualan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 (empat) bulan, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada Baitul Maal.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Budi Kolistiawan (2014)	Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerja sama dalam upaya pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerja

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metdologi Penelitian	Hasil Penelitian
				sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2	Daniatu Listianti,dkk (2015)	Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Kacangcangkring Gresik Jawa Timur periode 2011-2013)	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah	Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, <i>recheduling</i> dan <i>restructuring</i> serta pihak BMT tidak melakukan sita jaminan karena benar menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang efisien.

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
3	Jhoni Asmara, dkk (2015)	Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (suatu penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho)	Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian empiris yuridis dan metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.	Faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia. Dampak restrukturisasi terhadap kreditur dan debitur adalah hubungan yang semula buruk antara debitur dan kreditur akibat pembiayaan bermasalah dapat kembali baik, kolektabilitas nasabah bermasalah menjadi lancar kembali.

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
4	Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017)	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Muamalat Indonesia Banda Aceh	Penelitian ini memperoleh data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif.	Faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank dan faktor fiktif. Teknik penyelesaian dilakukan dengan metode <i>on the spot</i> , somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan <i>write off</i> serta adanya penetapan terhadap denda. BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.
5	Ubaidillah (2018)	Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
		Penanganan dan Penyelesaiannya		bersifat <i>preventif</i> (pencegahan) dan upaya yang bersifat <i>represif/kuratif</i> (penyelamatan/penyelesaian). Selain itu usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan Pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui <i>debt collector</i> , penyelesaian melalui kantor lelang, penyelesaian melalui badan peradilan ( <i>al-qadha</i> ), penyelesaian melalui badan arbitrase ( <i>tahkim</i> ), dan penyelesaian melalui Direktorat

**Tabel 2.1-Lanjutan**

No.	Nama (Tahun)	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
				Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.

Dalam tabel 2.1 di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian penulis, yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Budi Kolistiawan (2014) yang persamaannya yaitu ingin meneliti tentang pembiayaan yang bermasalah, penyebab dari pembiayaan bermasalah tersebut serta penyelesaiannya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada tinjauan syariah terhadap pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian penulis tentang penanganan pembiayaan bermasalah tersebut, lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di LKB (Lembaga Keuangan Bank) sedangkan penulis melakukan penelitian di LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank).

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Daniatu Listianti, dkk (2015) persamaannya terdapat pada tujuan penelitian yaitu meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Non-Bank. Sedangkan perbedaannya terdapat pada produk yang diteliti dimana penelitian ini membahas pembiayaan terhadap produk murabahah sedangkan penulis produk *rahn*, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penulis kualitatif.


Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Jhoni Asmara, dkk (2015) dimana persamaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu ingin meneliti penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada penyelesaian melalui restrukturisasi sedangkan penelitian penulis mengacu pada penanganan yang dilakukan oleh pihak lembaga atau perusahaannya.


Keempat, penelitian yang ditulis oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017) yang persamaannya terdapat pada penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan, dan penyebab pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada produk pembiayaan yang diteliti dimana penelitian ini melakukan kajian terhadap produk murabahah yang ada di BMI Banda Aceh sedangkan penulis melakukan kajian pada produk *rahn* di Pegadaian UPS Sigli.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Ubaidillah (2018) dimana persamaannya terletak pada fokus penelitian yaitu pada penyelesaian atau penanganan pembiayaan bermasalahnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang dilakukan, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan persuasif sedangkan penelitian yang dibuat penulis menggunakan pendekatan deskriptif.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam proses transaksi pinjaman pembiayaan yang ada di pegadaian bisa saja terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu masalah bagi Pegadaian UPS Sigli karena akan memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonominya. Salah satu produk yang akan terjadinya pembiayaan bermasalah di Pegadaian UPS Sigli adalah produk *Ar-Rahn* yang merupakan produk unggulan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dalam bentuk konsumtif. Dimana penyebab terjadinya tidak hanya disebabkan oleh nasabah tetapi bisa juga karena kelalaian dari pihak pegadaian itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pikir berikut:






**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

Dari kerangka pemikiran di atas digambarkan bahwa produk *Ar-Rahn* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian UPS Sigli. Dimana nasabah dapat mengajukan permohonan pinjaman dalam bentuk konsumtif dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam berjalannya transaksi bisa saja terjadinya pembiayaan bermasalah. Ada sebab-sebab yang menjadi landasan mengapa pembiayaan bermasalah itu terjadi dan bagaimana tindakan atau penanganan

yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu sendiri bisa dikarenakan dari pihak nasabah maupun pihak pegadaian yang memberikan pinjaman. Dalam hal ini, pihak pegadaian akan melakukan berbagai penanganan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang akan terjadi. Apakah penanganan yang akan dilakukan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan apa yang diinginkan.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Nawawi yang dikutip dari Machfiroh (2015) metode kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Nazir (2005:63), Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban atas terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Yusuf, 2015:329).

Penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara tinjauan langsung ke lapangan terkait dengan analisis

penanganan pembiayaan bermasalah produk *Ar-Rahn* (studi kasus pada Pegadaian UPS Sigli).

### **3.2 Tempat/Lokasi Penelitian**

Tempat/lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian sangat penting dilakukan karena akan mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat peneliti melakukan penelitian adalah di Jl. Perdagangan No.5 Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan bahan mentah yang perlukan peneliti untuk diolah sehingga menghasilkan informasi dan keterangan, baik itu dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta-fakta yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang akan diamati. Sedangkan sumber data adalah para informan atau responden yang akan memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam hal melakukan penelitian. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **3.3.1 Data Primer**

Penelitian ini memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara (*interview*). Hadi (2004:193) memandang wawancara sebagai metode pengumpulan data sepihak yang

dikerjakan secara sistematis berlandaskan tujuan penelitian. Sedangkan Nazir (2005:193) mengatakan wawancara dilakukan untuk memperoleh data dengan tanya-jawab yang dilakukan berlandaskan pada tujuan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan melakukan wawancara bersama bapak Very Setiawan selaku Pimpinan Pegadaian UPS Sigli dengan tujuan memperoleh data secara akurat dan menyeluruh.

### **3.3.2 Data Sekunder**

Menurut Sugiono (2007:226), data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan sudah dikumpulkan, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel maupun media internet yang memiliki relevansi dengan masalah sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan.

## **3.4 Subjek dan Objek Penelitian**

### **3.4.1 Subjek Penelitian**

Menurut Arikunto (2013:107), subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasi sesuai dengan masalah penelitian. Yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan Pegadaian UPS Sigli

### **3.4.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk *Ar-rah*n yang akan dilakukan oleh Pegadaian UPS Sigli.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka akan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

#### **3.5.1 Wawancara (*interview*)**

Teknik wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Dimana peneliti dapat memperoleh data dengan mewawancarai responden secara langsung dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disediakan. Alat bantu yang digunakan dalam memperoleh informasi berupa handphone dan buku catatan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah pimpinan di Pegadaian UPS Sigli.

#### **3.5.2 Riset Kepustakaan (*library research*)**

Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah dan mempelajari sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Seperti buku, jurnal, maupun artikel pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku, maupun masalah yang menjadi objek dari penelitian tersebut yang hasilnya berupa kata ataupun kalimat yang menjelaskan suatu pemahaman tertentu yang tidak menggunakan kalkulasi atau hitungan angka.

Tujuan dilakukannya analisis data yaitu untuk memudahkan peneliti dalam hal memahami data atau informasi yang telah diperoleh dan dapat diberikan kepada pihak lain dan temuan dari peneliti dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik itu data dari hasil wawancara maupun kepustakaan.

Menurut Prastowo (2016:242), proses pengolahan data dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data maupun penarikan kesimpulan.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh lapangan.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu tahap dimana setelah mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang selanjutnya disajikan dalam pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya berdasarkan hasil di lapangan. Data yang telah diperoleh akan diperinci tingkat

validasinya dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif.

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya yaitu peneliti akan mengambil kesimpulan, dimana peneliti akan merumuskan kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam naratif deskriptif.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Pegadaian di Indonesia**

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun silam, juga di benua Eropa di kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Berdasarkan catatan sejarah Pegadaian di mulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (*Vereenigde Oost Indische Compagnie/VOC*) yang ditandai oleh gubernur VOC Van Imhoff mendirikan *BANK VAN LEENING* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 28 Agustus 1746. Namun ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 maka usaha pegadaian diambil alih oleh pemerintahan Hindia-Belanda. Di masa pemerintahan Daendels dikeluarkan peraturan tentang barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai, seperti perhiasan, kain dan lain-lain.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah

setempat (*licentiestelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentiestelsel* diganti menjadi *pachtstelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali yaitu tahun 1816, metode *pachtstelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya sehingga dihapuskan. Pada tahun 1870, pemerintah Hindia-Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultuurstelsel*, dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pada tahun 1900, pemerintah Hindia-Belanda melakukan penelitian mengenai kemungkinan penguasaan pemerintah terhadap lembaga tersebut. Hasil penelitian itu berkesimpulan bahwa badan usaha yang dimaksud cukup menguntungkan pemerintah, sehingga didirikanlah *Pilot Project* di Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *staatsblad* (stbl) No.131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian

Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian, dan pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi yang disebut Perusahaan Jawatan.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M.Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No.7 tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP No.10 tahun 1990 (yang diperbaharui dengan PP No.103 tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum

(PERUM). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yaitu dari PERUM menjadi PERSEROAN yang telah ditetapkan dalam PP No.51 tahun 2011 (Ali, 2008:9).

#### **4.2 Perkembangan Pegadaian Syariah**

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegetimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Karena itu pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan perundang-undangan yang kemudian pada bulan Mei menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Terbitnya PP No.10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No.10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No.103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Berdirinya Pegadaian Syariah berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan

penggodokan rencana pendirian Pegadaian Syariah, tetapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun ditumpuk. Pada tahun 2000 konsep Bank Syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan membantu sesi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem Pegadaian Syariah dan pada tahun 2003 resmi dioperasikan. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun

yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Ali, 2008:15).

Saat ini jumlah pegadaian syariah di Aceh semakin menunjukkan peningkatan yang sangat drastis. Dimana saat ini sudah tercatat adanya 9 kantor cabang pegadaian syariah dengan 52 kantor unit pelayanan syariah yang tersebar di seluruh Aceh.

#### 4.3 Produk-Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian UPS Sigli merupakan salah satu dari unit pelayanan syariah yang dimiliki oleh pegadaian syariah di Aceh yang terletak di Jl. Perdagangan No.5 Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Ada beberapa produk yang ditawarkan disana yaitu produk *Ar-Rahn*, *Ar-Rum* BPKB, *Ar-Rum* Haji, Multi Pembayaran *Online*, Konsinyasi Emas, Tabungan Emas, Mulia Dan Amanah.

- a. ***Ar-Rahn*** adalah gadai dengan barang jaminan berupa perhiasan, kendaraan dan elektronik. Dengan ketentuan pengembalian sebesar pokok pinjaman ditambah biaya pemeliharaan (*mu'nah*).
- b. ***Ar-Rum* BPKB** adalah produk *rahn* yang diperuntukkan khusus bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh pinjaman modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan yang dijadikan jaminan tetap pada pemiliknya sehingga dapat

digunakan untuk mendukung usahanya sedangkan BPKB asli dipegang oleh pihak pegadaian sebagai jaminan.

- c. **Ar-Rum Haji** adalah produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan untuk memperoleh nomor porsi haji dengan jaminan emas. Emas dan dokumen haji akan disimpan oleh pegadaian dan jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan haji pada saat lunas.
- d. **Multi Pembayaran Online (MPO)** merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api dan lainnya secara *online*.
- e. **Konsinyasi Emas** adalah layanan titip jual emas batangan, sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah sehingga emas yang dimiliki menjadi lebih produktif.
- f. **Tabungan Emas** adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang menjangkau. Layanan ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.
- g. **Mulia** adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk ini dapat dijadikan pilihan alternatif untuk berinvestasi.

h. **Amanah** merupakan pembiayaan yang berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro agar dapat memiliki motor ataupun mobil secara angsuran.

Salah satu produk yang paling diminati oleh masyarakat adalah produk *Ar-Rahn* karena produk tersebut disediakan untuk pembiayaan dalam bentuk konsumtif. Dimana produk ini merupakan produk yang jangka waktu pinjamannya dikategorikan pendek dan biasanya nasabah mengajukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nasabah yang ingin mengambil pinjaman produk *rahn* ini harus memiliki barang yang yang dapat dijadikan jaminan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa yang dikatakan dengan gadai atau dalam istilah fikih disebut *rahn* adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di terimanya, bahan yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis (Yusuf, 2005:119). Dalam hal ini setiap peminjam (nasabah) diwajibkan memberikan barang jaminan yang memiliki nilai kepada yang meminjamkan (lembaga) untuk mendapatkan pinjaman. Bahkan transaksi seperti ini bukan hal baru yang dilakukan. Kita dapat melihat dari berbagai sumber dan hadis bahwasanya pada masa Rasulullah pun sudah diberlakukan hal demikian rupa, Rasulullah pun pernah melakukannya. Barang jaminan diberikan bertujuan agar yang memberikan pinjaman tidak merasa khawatir dan takut ketika memberikan pinjaman karena

adanya suatu barang yang telah menjamin pinjaman yang telah dia berikan.

Dalam hadis dijelaskan bagaimana Rasulullah memberikan barang jaminan atas tanggungan hutang yang beliau terima, yaitu dari Ibnu ‘Abbas r.a dikatakan bahwa ketika Nabi SAW wafat, baju besinya masih dalam keadaan menjadi tanggungan utang 20 sha’ (1.k 50 kg) bahan makanan yang dibelinya untuk nafkah keluarganya (HR. Turmizi). Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa seberapa pentingnya barang jaminan yang diberikan. Bahkan Rasulullah pun yang tidak akan pernah melakukan kecurangan memberikan barang jaminan untuk orang yang telah memberikan hutang kepadanya agar tidak akan terjadinya kesalahpahaman diantara kedua pihak.

#### **4.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.3.1 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan dengan melakukan pengelompokan terhadap data atau informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta dengan cara mengolah ataupun melakukan analisa terhadap objek yang menjadi topik dari penelitian yang sedang dilakukan untuk memecahkan atau memperoleh hasil dari sebuah persoalan. Data dan informasi yang diperoleh peneliti dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang ingin dilakukan, dimana data

tersebut akan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian yang sedang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dan informasi secara langsung dari pimpinan Pegadaian UPS Sigli.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa produk *rahn* yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah adalah satu produk unggulan dan merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif. Biasanya nasabah yang mengambil produk tersebut adalah mereka yang berada di golongan kurang mampu, dimana jumlah nasabah yang akan mengambil pinjaman produk ini meningkat saat memasuki bulan ramadhan, lebaran maupun saat anak-anak mereka mulai masuk sekolah.

Untuk setiap bulannya nasabah yang mengambil pinjaman produk *rahn* sekitaran 700-800 orang. Bahkan jika mendekati bulan Ramadhan ataupun Lebaran jumlah nasabah meningkat sampai 1000 orang perbulannya. Namun dalam berjalannya proses transaksi pembiayaan, bisa saja nasabah tidak lagi bertanggung jawab atas pinjaman yang telah diterimanya selama ini, bahkan sampai dikategorikan kedalam pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yang dimaksud disini yaitu pembiayaan yang saat masa pembayarannya tidak berjalan sesuai dengan prosesnya. Dimana nasabah tidak melaksanakan tanggung jawabnya kepada pihak lembaga atau pihak yang memberikan pinjaman tersebut dengan berbagai macam alasan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran

atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss* (Kolistiawan, 2014).

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Pegadaian UPS Sigli diperoleh informasi bahwa dari jumlah keseluruhan nasabah yang mengambil pinjaman, sekitar 10% yang mengalami pembiayaan bermasalah. Biasanya 5-6% nasabah tersebut akan memperpanjang pinjaman mereka, sedangkan 4% lagi akan diproses untuk di lelang. Nasabah yang memperpanjang pinjaman adalah mereka yang pada saat mengambil pinjaman di awal tidak mengambil jumlah uang mereka semuanya. Misalnya pegadaian memberikan 90% uang dari harga barang jaminan, nasabah tersebut hanya mengambil sekitaran 70-80% saja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, data yang diperoleh berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi di Pegadaian UPS Sigli. Yang dimulai dari prosedur pemberian pinjaman terhadap produk *Ar-Rahn* sampai bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak pegadaian yang apabila terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap produk tersebut. Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi dengan melakukan wawancara langsung bersama Bapak Very setiawan selaku pimpinan Pegadaian UPS Sigli. *Pertama*, berkaitan dengan prosedur atau syarat yang harus dipenuhi oleh *rahin* untuk memperoleh pinjaman.

*“Syarat utama yang harus diberikan rahin dalam mengajukan permohonan adalah dengan memberikan identitas diri berupa KTP, SIM ataupun PASPOR”.*

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa tidak adanya persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pegadaian syariah bagi *rahin* untuk memperoleh pinjaman terhadap produk *Ar-Rahn*, dimana *rahin* hanya membawa kartu identitas diri yang dari pihak pegadaian sendiri melihat dan meyakini bahwa identitas tersebut benarlah miliknya bukan milik orang lain. Tidak semua identitas dapat diberikan karena pegadaian hanya menerima identitas diri nasabah seperti KTP, SIM dan PASPOR. *Kedua*, mengenai jumlah pinjaman *Ar-Rahn* yang dapat diajukan oleh *rahin*.

*“Tidak adanya batasan pinjaman yang dapat diajukan, nasabah akan menerima pinjaman sesuai dengan barang jaminan yang diberikan, dan nasabah akan menerima 90% dari harga barang setelah ditaksir”.*

Jelas bahwa tidak adanya batasan dari nasabah untuk mengambil pinjaman, dimana nasabah akan menerima setiap pinjaman sesuai dengan harga dari barang jaminan yang diberikannya itu. Biasanya setelah barang di taksir harganya, nasabah tidak akan menerima harga barang secara penuh. Pihak pegadaian akan memberikan pinjaman sekitar 90% dari harga barang jaminan kepada nasabah sesuai dengan barang jaminan yang tujuannya itu untuk mengantisipasi apabila disaat jatuh tempo nasabah tidak melunasi pinjaman dan harga barang turun maka pihak pegadaian tidak akan mengalami kerugian serta setiap

barang pinjaman juga dikenakan biaya jasa barang jaminan. Misalnya harga taksiran barang jaminan yang diberikan nasabah adalah Rp2.000.000,00. Pihak pegadaian akan memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp1.800.000,00.

*Ketiga*, tentang barang jaminan yang dapat diberikan oleh nasabah untuk memperoleh pinjaman dari pegadaian.

*“Di Pegadaian UPS Sigli, barang jaminan yang dapat diberikan bisa berupa barang elektronik, emas maupun barang gudang”*.


Setiap barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah pastinya diberikan persyaratan khusus terhadap barang itu sendiri. Selain itu barang yang dijadikan jaminan juga merupakan barang yang memiliki nilai secara ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Untuk barang jaminan berupa elektronik sendiri seperti laptop yang masih bergaransi aktif, kamera maupun hp yang semuanya tergantung merek dari barang tersebut kecuali merek atau produk-produk China yang tidak akan diterima karena kurang dipercaya akan kualitasnya. Dari barang jaminan emas itu bisa berupa perhiasan maupun emas batangan yang batasan dari emas tersebut adalah dari swasa sampai ke emas murni. Sedangkan untuk barang jaminan berupa barang gudang itu seperti sepeda motor maupun mobil yang akan disimpan di gudang pegadaian. Batasan waktu untuk memperoleh dana pinjaman dari barang yang dijadikan jaminan tidak ada, nasabah hanya perlu menunggu sekitaran 15-20 menit dana pinjaman dapat diperoleh langsung. Dengan kata lain saat

nasabah datang menggadaikan barangnya dan mengikuti setiap proses yang telah ditetapkan, nasabah tersebut akan langsung menerima pinjaman yang diajukan.

*Keempat* yaitu tentang bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan dari pihak pegadaian tersebut dan kendala yang dialami pegadaian dalam memberikan jaminan. Pertama kali yang dilakukan oleh pihak pegadaian adalah dengan melakukan taksiran harga terhadap barang jaminan dan berapa nilai pinjaman atau nominal yang bisa diberikan kepada nasabah dan setelahnya tergantung nasabah berapa jumlah yang ingin di ambil sesuai dengan barang jaminan tersebut. Kemudian transaksi tersebut di cetak dan dijadikan sebagai bukti telah terjadinya akad. Kemudian diserahkan ke kasir untuk di tandatangani oleh kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pegadaian syariah. Akad tersebut hanya akan berlaku selama 4 bulan ke depan (terhitung setelah pinjaman diberikan, dimana waktu yang diberikan untuk produk *rahn* hanya 4 bulan saja). Pada saat pengajuan permohonan dilakukan nasabah harus langsung membawa barang yang akan dijadikan sebagai jaminan meskipun barang jaminan tersebut merupakan barang pinjaman dari orang lain atau bukan barang miliknya. Pihak pegadaian sendiri tidak mensyaratkan nasabah untuk membawa serta surat-surat bukti dari barang tersebut karena secara tidak langsung adanya undang-undang yang akan melindungi dan mengatur bahwa pemilik barang jaminan adalah yang membawa barang jaminan ke pegadaian, dan pegadaian akan menganggapnya

sebagai pemilik dari barang jaminan tersebut. Sedangkan kendala untuk produk ini sendiri bisa dikatakan tidak ada, karena nasabah dapat menerima setiap pinjaman selama ada barang jaminan yang diberikan dan pihak pegadaian pun tidak akan merasa dirugikan selama ada barang jaminan dari nasabah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa produk *rahn* adalah produk yang diberikan dalam bentuk konsumtif, dimana tidak diberikan syarat khusus untuk memperoleh pinjaman selama nasabah membawa barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Adapun skema pemberian pinjaman produk *rahn* sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Skema Pinjaman Produk *Rahn***

Dari gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa proses pinjaman terhadap produk *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah (*rahin*) mengajukan permohonan pinjaman produk *rahn* kepada pihak pegadaian syariah (*murtahin*).
2. Pegadaian syariah (*murtahin*) melakukan pengecekan terhadap identitas yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) berupa KTP, SIM dan PASPOR.
3. Nasabah (*rahin*) menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai secara ekonomis kepada pihak pegadaian, berupa barang elektronik, emas maupun barang gudang.
4. Pegadaian syariah (*murtahin*) melakukan penaksiran harga terhadap barang jaminan tersebut dan menentukan berapa pinjaman yang boleh diambil sesuai dengan harga barang jaminan.
5. Pegadaian syariah (*murtahin*) mencetak bukti yang dijadikan sebagai pengikat atau bukti telah terjadinya akad diantara kedua belah pihak.
6. Pencairan dana atau pemberian pinjaman produk *rahn* yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah kepada nasabah (*rahin*).

*Kelima*, berkaitan dengan penyebab mengapa pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah.

*“Penyebabnya bisa saja disebabkan oleh pihak pegadaian maupun oleh nasabah, baik itu karena faktor yang di sengaja maupun karena faktor yang tidak di sengaja”.*

Penyebab macet atau di pegadaian sendiri dikenal dengan istilah *cardoff* yaitu barang jaminan dalam proses lelang (BJDPL), yang jatuh tempo (*cardoff*) biasanya 120 hari, dimana periodenya yaitu setiap tanggal 3,13 dan 23.

Dari pernyataan di atas jelas bahwa penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal (lembaga/pegadaian) dan faktor eksternal (nasabah). Dari faktor internal sendiri bisa disebabkan karena unsur disengaja ataupun tidak disengaja.

- a. Unsur yang disengaja seperti adanya hubungan antara penaksir dengan nasabah yang membuat penaksir ingin membantu nasabah dengan cara melakukan permainan harga barang jaminan atau penaksir ingin menaikkan keuntungan perusahaan.
- b. Unsur yang tidak disengaja seperti kurangnya ketelitian dan juga kelalaian yang dilakukan oleh penaksir dalam melakukan taksiran harga barang yang dapat memberikan dampak bagi pegadaian, meskipun risiko yang ditimbulkan merupakan risiko yang relatif kecil. Sebagai contoh barang jaminan yang diberikan dan akan ditaksir berupa emas biasa, namun pihak penaksir melakukan taksiran harga terhadap barang tersebut dengan harga taksiran emas murni. Katakan saja emas biasa harganya Rp650.000,00/gram, sedangkan emas murni Rp700.000,00/gram. Saat jatuh tempo nasabah tidak melunasi pinjamannya dan barang jaminan sampai ke tahap lelang. Saat dilakukan pelelangan harga kedua barang tersebut turun

sebesar Rp50.000,00/gram. Selain itu akan terjadi ketidaksesuaian antara barang jaminan dengan harga taksiran yang dilakukan. Dalam hal ini pihak pegadaian akan mengalami kerugian meskipun kerugian yang dialami kecil.

Kerugian yang terjadi akibat pihak nasabah itu sendiri bisa disebabkan karena 2 unsur yaitu karena disengaja maupun tidak disengaja.

a. Unsur yang disengaja

Biasanya unsur ini disebabkan karena nasabah dengan sadar tidak ingin melunasi pinjamannya dan tidak bertanggung jawab. Disini nasabah tersebut merasa tidak akan mendapatkan kerugian apabila tidak melunasi pinjamannya karena jumlah pinjaman yang diberikan dengan taksiran harga barang jaminan sama saat jatuh tempo atau bahkan harga barang jaminan saat jatuh tempo menurun atau memang tidak ada niat baik dari nasabah untuk melunasi pinjamannya di pegadaian syariah.

Sebagai contoh A adalah nasabah pembiayaan produk *rahn*, dimana A memberikan barang jaminan yang harga taksirannya sebesar Rp4.000.000,00 dan pihak pegadaian hanya memberikan 90% dari harga barang yaitu sebesar Rp3.600.000,00. Saat masa jatuh tempo harga barang yang dijadikan jaminan oleh A sama seperti jumlah pinjaman yang diterima A yaitu sebesar Rp3.600.000,00 atau bahkan harga barang tersebut turun menjadi Rp3.400.000,00. dalam hal

seperti ini A merasa tidak akan dirugikan jika tidak menebus atau melunasi pinjamannya, bahkan jika A melunasi pinjamannya dengan menjual barang jaminan tersebut A akan mendapatkan kerugian, sehingga A memilih untuk tidak melunasi pinjamannya terhadap pegadaian dan membiarkan barang jaminannya sampai ke tahap lelang.

b. Unsur yang tidak disengaja

- Biasanya karena nasabah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya. Karena pada saat jatuh tempo nasabah tersebut tidak memiliki uang padahal ada niat dalam dirinya untuk melunasi pinjaman tersebut. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *rahn* sendiri diberikan kepada nasabah dalam bentuk konsumtif dan nasabah pun mengambil pinjaman untuk kebutuhannya seperti keperluan sekolah anak, sehingga pinjaman tersebut tidak memperoleh hasil.

Sebagai contoh saat menjelang bulan Ramadan dan lebaran nasabah A mengajukan permohonan pinjaman produk *rahn* di pegadaian syariah. Dimana jangka waktu yang diberikan adalah 4 bulan dan uang yang diberikan bukan untuk produktif (A hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan). Setelah masa pinjaman habis atau telah jatuh tempo, A tidak memiliki uang untuk melunasi pinjamannya tersebut, sehingga pinjamannya menjadi bermasalah karena belum dilunasi padahal A ingin melunasi

pinjamannya. Hal seperti inilah yang menyebabkan pembiayaan yang di ambil oleh A menjadi bermasalah karena tidak dilunasi.

- Nasabah yang mengambil pinjaman produk *rahn* mengalami musibah, misalnya meninggal dunia.

Selanjutnya yang *keenam* adalah menyangkut dengan sistem pengawasan dan penanganan yang dilakukan oleh pihak pegadaian terhadap permasalahan yang terjadi.

*“Di pegadaian itu dikenal sistem passion yang melakukan pengawasan terhadap setiap nasabah yang mengambil pinjaman, serta adanya tahapan yang akan dilakukan untuk menangani setiap pembiayaan yang bermasalah”.*

Dari pernyataan di atas, kita tahu bahwa adanya sebuah sistem yang dikenal dengan istilah sistem *PASSSION (Pegadaian Application Support System Integrated Online)* yang akan melakukan pengawasan yaitu dengan data yang telah tercatat dari pertama kali nasabah mengambil pinjaman dan akan dicetak setiap minggunya. Biasanya pada saat akan jatuh tempo nasabah akan dihubungi dengan cara menelpon nasabah (bagi yang memiliki HP), tetapi jika tidak ada nomor yang bisa dihubungi akan dikirimkan surat pemberitahuan melalui pos. Namun apabila nasabah tidak memberikan tanggapan apapun atau melanggar perjanjiannya, pihak pegadaian akan mengirimkan pesan melalui SMS yang akan dijadikan bukti yang apabila nasabah nantinya akan melakukan protes pada saat barang akan dilelang dengan alasan tidak mengetahui jadwalnya. Sedangkan bagi nasabah yang

dikirim surat melalui pos, pegadaian akan menjadikan surat balasan dari pos sebagai bukti pemberitahuan dan dapat di jaminan untuk memperkuat pernyataan dari pegadaian. Apabila ada nasabah yang meminta pertolongan dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan, biasanya pegadaian akan memberikan waktu kepada nasabah dalam jangka waktu 2 minggu. Dimana perusahaan sendiri memberikan kebijakan BJDPL hanya diberikan waktu 45 hari yang kemudian wajib melakukan pelelangan.

Misalnya nasabah akan jatuh tempo pada tanggal 1, maka ditanggal 2 dan 3 jasanya akan berhenti. Apabila lewat dari tanggal 3 maka nasabah akan dikenakan denda biaya keterlambatan yang dana tersebut akan dimasukkan ke dana kebajikan umat (DKU). Denda yang diberikan bertujuan untuk membuat nasabah jera, walaupun dana yang di ambil bukan dalam jumlah yang cukup besar.

Apabila telah melewati masa jatuh tempo dan masuk dalam masa BJDPL, biasanya pihak pegadaian tidak langsung melelangkan barang gadaian tersebut. Pihak pegadaian memberikan hak kepada nasabah untuk menjual sendiri barang jaminannya di tempat yang inginkan nasabah. Karena jika pihak pegadaian yang melakukan pelelangan langsung akan dikenakan biaya lelang dan dapat merugikan nasabah itu sendiri. Barang jaminan yang biasanya dilelang oleh pihak pegadaian adalah milik nasabah yang tidak merespon setiap proses yang telah ditetapkan.

Barang jaminan tidak dilelang untuk masyarakat umum, biasanya pihak Pegadaian UPS Sigli mengirim barang jaminan tersebut ke pegadaian yang merupakan cabang dari kantornya yang ada di Keutapang Banda Aceh, karena Pegadaian UPS Sigli merupakan unit dari pegadaian tersebut. Untuk harga lelang hanya di tetapkan oleh pegadaian pusat yang ada di Jakarta, sehingga tidak terjadinya permainan harga lelang. Adanya solusi yang diberikan dari pihak pegadaian sendiri untuk membantu nasabah mengatasi keterlambatan pembayaran adalah dengan memperpanjang pinjamannya yang apabila pada saat pengajuan pinjaman pertama nasabah tidak mengambil sepenuhnya uang dari jumlah yang diberikan. Sebagai contoh harga taksiran barang jaminan nasabah adalah Rp2.000.000,00. Dan pegadaian memberikan kepada nasabah sebesar Rp1.800.000,00. Namun nasabah tersebut hanya mengambil pinjaman sebesar Rp1.000.000,00. Dalam hal ini adanya sisa pinjaman yang masih bisa diambil oleh nasabah tersebut dengan cara memperpanjang pinjaman yang apabila saat jatuh tempo nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Bisa jadi dengan memperpanjang pinjaman nasabah tersebut memiliki tambahan waktu untuk mencari peluang dan melunasi tanggung jawabnya.

Untuk penanganan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian UPS Sigli adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan terhadap pihak internal

- Penaksir yang sengaja melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi disiplin jika kerugian yang dialami hanya sekitaran satu juta saja. Namun apabila yang dilakukan oleh penaksir sangat merugikan pihak pegadaian, maka penaksir tersebut akan di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau bahkan bisa di penjara. Biasanya kerugian yang dialami mencapai puluhan juta.
  - Penaksir yang tidak sengaja melakukan kesalahan dalam penaksiran harga barang jaminan akan diberikan teguran, selama kesalahan tersebut terjadi dalam masa gadaian. Jika kesalahan yang dilakukan penaksir sampai ke tahap lelang dan harga barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman, maka penaksir akan bertanggung jawab dengan membayar kerugian tersebut.
- b. Penanganan terhadap pihak eksternal
- Nasabah yang sengaja tidak membayar pinjaman kepada pegadaian, maka tindakan yang dilakukan oleh pegadaian adalah langsung melelang barang jaminan selama batasan waktu yang telah ditetapkan. Misalnya pegadaian telah memberitahukan kepada nasabah namun tidak ada tanggapan dari nasabah, dan telah melewati masa kebijakan BJDPL yaitu 45 hari, maka barang jaminan akan langsung di lelang.
  - Bagi nasabah yang tidak sengaja tidak membayar pinjaman kepada pegadaian karena tidak memiliki uang untuk

melunasinya, setelah diberitahukan mengenai tanggal jatuh tempo, akan diberikan perpanjangan waktu selama 14 hari ditambah dengan masa BJDPL, jika jangka waktu tersebut nasabah datang dan mengatakan tidak mampu membayar maka nasabah tersebut akan diberikan kekuasaan untuk menjual sendiri barang jaminannya atau di jual oleh pihak pegadaian dengan cara di lelang. Misalnya tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 3, nasabah dapat melunasi pinjamannya pada tanggal 18 ditambah masa BJDPL 45 hari, kemudian dilakukan penjualan barang jaminan.

- Untuk nasabah yang meninggal dunia, dibedakan menjadi 2 yaitu yang meninggal karena sakit atau kecelakaan. (1) Jika nasabah tersebut meninggal karena sakit maka pihak ahli waris hanya perlu melunasi jumlah pinjaman saja dengan cara menebus barang jaminan tanpa dikenakan biaya jasa. (2) Jika nasabah tersebut meninggal karena kecelakaan, ahli waris boleh mengambil kembali barang jaminan tanpa harus melunasi pinjaman dan biaya jasa, karena di awal akad sudah di kenakan biaya asuransi. Jadi seluruh pinjaman nasabah tersebut akan ditanggung penuh oleh pihak asuransi.

Selanjutnya mengenai hambatan dalam menangani permasalahan dan siapa yang bertugas melakukannya.

*“Sebenarnya tidak ada hambatan, namun jika terjadi itu disebabkan oleh penaksir. Karena bisa saja penaksir hanya*

*memikirkan keuntungan saja, sedangkan untuk petugasnya hanya diawasi oleh kasir saja”.*

Hambatan bagi BJDPL itu sendiri yaitu pada penaksir, karena setiap 3 tahun sekali akan dilakukan pergantian pengelola. Bisa jadi penaksir awal melakukan taksiran harga yang terlalu tinggi atau kesalahan penaksir dalam menaksir barang, dimana nasabah membawa emas biasa tetapi penaksir melakukan taksiran harga seperti emas murni dengan tujuan untuk menaikkan *omset* (keuntungan), atau penaksir tersebut kenal dengan nasabah yang mengajukan pinjaman dan ingin membantu nasabah tersebut dengan melakukan permainan harga barang jaminan yaitu harga barang jaminannya rendah tetapi diberikan pinjaman yang lebih dari harga yang seharusnya diperoleh, sehingga saat melakukan pelelangan akan terjadinya perbedaan antara harga dari barang jaminan dengan fisik dari barang jaminan tersebut. Mengenai petugas khusus yang menangani pembiayaan bermasalah untuk produk *rahn* berbeda dengan produk yang lainnya. Biasanya petugas yang mengawasi pembiayaan bermasalah tersebut untuk produk *rahn* hanya petugas *outlet* yaitu kasir. Dalam hal ini tidak adanya petugas khusus yang dijadwalkan untuk mengatasi setiap permasalahan pembiayaan *rahn*, karena pihak pegadaian tidak akan mengalami kerugian.

### 4.3.2 Pembahasan

Analisis penulis mengenai penanganan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian UPS Sigli terhadap produk *rahn* yang bermasalah, dimana penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Pegadaian UPS Sigli sendiri bisa dikatakan sudah dijalankan dengan efektif. Apabila telah jatuh masa tempo yaitu masa pemberian pinjaman telah habis, pihak pegadaian memberikan peringatan kepada nasabah bahwa pinjaman mereka telah jatuh tempo secara bertahap. Namun apabila nasabah tersebut tidak merespon mengenai hal demikian, pihak pegadaian akan mengambil tindakan dengan mengirimkan surat melalui pos. Selain itu pihak pegadaian pun tidak langsung melakukan proses pelelangan terhadap barang jaminan, adanya tahapan-tahapan dan waktu yang harus diikuti untuk setiap tahapannya. Jika hal demikian juga tidak ada tanggapan dan pihak pegadaian telah menunggu tanggapan nasabah namun tidak ada juga. Pegadaian akan mengirimkan barang jaminan tersebut ke kantor cabang untuk dilakukan pelelangan. Namun ada beberapa hal menyangkut dengan penyebab dan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut yang menurut penulis perlu untuk dikaji ulang yaitu:

*Pertama* terhadap penyebab pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Menurut penulis penyebab tersebut dapat dihindari meskipun dalam ukuran yang kecil. Misalnya jumlah pinjaman yang diberikan adalah 90% dari harga taksiran, dimana harga tersebut sangatlah besar karena di khawatirkan harga barang

jaminan akan turun pada saat jatuh tempo. Seharusnya jumlah pinjaman yang diberikan adalah sekitar 80%, jika saat jatuh tempo harga barang jaminan turun tidak akan memberikan kerugian kepada pihak pegadaian dan permasalahan tersebut secara tidak langsung telah dihindari. Selanjutnya mengenai umur nasabah yang harusnya juga dijadikan sebagai salah satu persyaratan utama dalam pengajuan permohonan pinjaman tersebut, misalnya batas maksimal umur nasabah untuk pengambilan pinjaman produk *rahn* adalah 60 tahun.

*Kedua* tentang penanganan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena produk *ar-rahn* merupakan produk dalam bentuk konsumtif, maka penanganan tidak dilakukan seperti produk lain atau yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah lainnya, seperti melakukan *rescheduling*, *reconditioning* dan lainnya. Untuk penanganan yang dilakukan oleh Pegadaian UPS Sigli sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun menurut penulis pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pegadaian kepada nasabah tentang pinjaman yang sudah jatuh tempo seharusnya dilakukan seminggu sebelum tanggal jatuh tempo. Karena jika diberitahukan dalam jangka waktu 3 hari dari jatuh tempo maka dikhawatirkan nasabah tersebut tidak memiliki uang untuk melunasi pinjamannya, tetapi jika dilakukan seminggu sebelum tanggal jatuh tempo bisa jadi nasabah tersebut memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Untuk perpanjangan waktu pinjaman seharusnya tidak hanya diberikan kepada nasabah

yang tidak mengambil sepenuhnya jumlah pinjaman yang diberikan, tetapi juga kepada nasabah yang dinilai benar-benar tidak mampu untuk melunasi pinjamannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan kesimpulan pada penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah terhadap produk *rahn* dapat terjadi karena 2 hal, dari pihak internal (pegadaian/penaksir) dan dari pihak eksternal (nasabah). Dari pihak pegadaian disebabkan karena faktor tidak disengaja dan disengaja. Faktor yang tidak disengaja seperti kesalahan penaksir dalam melakukan taksiran harga barang jaminan yang diberikan, sedangkan faktor yang disengaja karena penaksir yang ingin menaikkan keuntungan perusahaan dengan menaikkan harga barang jaminan. Dari pihak nasabah bisa disebabkan karena faktor disengaja dan tidak disengaja. Faktor yang disengaja seperti tidak membayar pinjaman karena harga barang jaminan turun dan jumlahnya sama dengan jumlah pinjaman yang diambil. Faktor yang tidak disengaja seperti ketidakmampuan nasabah dalam hal membayar pinjaman tersebut karena tidak memiliki penghasilan lebih dan meninggal dunia.

2. Penanganan yang dilakukan tidak melalui tahapan seperti *rescheduling*, *reconditioning* dan lainnya. Tetapi dilakukan penanganan secara langsung tergantung kepada penyebab dari permasalahan tersebut, karena produk *ar-rahn* merupakan produk pembiayaan dalam bentuk konsuntif yang penanganannya berbeda dengan jenis pembiayaan lainnya. Pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dengan cara menelpon nasabah atau mengirimkan pesan singkat melalui SMS bahkan ada yang dikirimkan surat melalui pos. Namun apabila ada nasabah yang tidak merespon sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak pegadaian terhadap produk *rahn* yang bermasalah tersebut berbeda-beda sesuai dengan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Misalnya untuk nasabah yang sengaja tidak melunasi pinjaman saat masa jatuh tempo dan masa BJDPL (barang jaminan dalam proses lelang) telah habis langsung dilakukan pelelangan. Sedangkan bagi nasabah yang tidak sengaja untuk tidak melunasi pinjamannya akan diberikan perpanjangan waktu untuk melunasi pinjaman tersebut dan diberikan kuasa untuk menjual sendiri barang jaminannya. Untuk nasabah yang meninggal dunia akan dibedakan lagi penyebab nasabah tersebut meninggal, baik karena kecelakaan maupun karena nasabah tersebut sakit.

## 5.2 Saran

### 1. Bagi Pihak Lembaga

Besarnya jumlah pinjaman yang diberikan membuat sebagian dari nasabah merasa tidak akan mendapat kerugian apabila tidak melunasi pinjaman tersebut, seharusnya pihak pegadaian mengurangi jumlah pinjaman yang diberikan dari yang sebelumnya diberikan 90% dari harga taksiran menjadi 80% dari harga taksiran barang jaminan. Karena jika diberikan 90% dari harga taksiran dan saat jatuh tempo harga barang jaminan tersebut turun, nasabah tidak akan merasa dirugikan dan tidak ingin melunasi pinjamannya karena jumlah pinjaman sama dengan jumlah harga barang jaminan atau bahkan harga barang jaminan dibawah jumlah pinjaman yang diberikan. Namun sebaliknya jika diberikan 80% dari harga taksiran dan saat jatuh tempo harga barang jaminan turun, nasabah pasti akan melunasi pinjamannya karena jumlah pinjaman lebih kecil dari jumlah harga barang jaminan.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap produk *Ar-Rahn*, baik yang ada di Pegadaian Syariah maupun di lembaga keuangan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

- Afika, N. Siti dan Maesyaroh. (2017). *Analisis Pembiayaan Bermasalah Dan Upaya Penanganan Pada PT BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta (Studi Pendekatan Sosiologi Interaksi Simbolik)*. Skripsi. Daerah Istimewa Yogyakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Agustina, Tiara. (2017). *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT BPRS Bandar Lampung)*. Skripsi. Lampung: Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. (2003). *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, I. Hajar. (2005). *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 12*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maragi, A. Mustafa. (1992). *Terjemahan Tafsir Al-Maragi Jilid 1*. (Penerjemah Bahrun Abubakar, Dkk). Semarang: Karya Toha Putra.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Arikunto, Suharsini. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Asmara, J. Dkk. (2015). Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho). *Jurnal Ilmu Hukum pascasarjana Unsyiah*. 3(3): 21-39.
- Aziz, A. (2012). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bone*. Tesis. Makasar: Jurusan Bidang Hukum Islam, UIN Alaudin Makasar.
- Bahreisy, Salim dan Said. (1987). *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Fahmi, Irham. (2014). *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Hadi, Sutrisno. (2004). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Nurul. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, A dan Arinal, R. (2017). Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Jurnal Iqtishadia*. 10(1): 71-96.
- Karim, Adiwarmarman. A. (2011). *Bank Islam "Analisa Fiqih dan Keuangan"*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja rafindo Persada.
- (2008). *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo.

- Kolistiawan, Budi. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *An-Nisbah*. 1(1): 185-208.
- Leksono, Sony. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Listanti, D. Dkk. (2015). Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur periode 2001-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 1(1): 1-9.
- Machfiroh, Asfriqi. (2015). Efektivitas Program Nasional Perkembangan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) di Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis*. 3(2): 179-185.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad dan Sholikul H. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nasroen, Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nasution, F. P. Rizki. (2018). *Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor*. Skripsi. Jakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Andi. (2016). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Sabiq, Sayyid. (1997). *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 3*. Bandung: Alma'arif.
- . (2008). *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 12*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Sari, Nilam. (2016). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*. Banda Aceh: PeNA.
- Sudarsono, Heri. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ubaidillah. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Ekonomi Islam: el-JIZYA*. 6 (2): 287-310.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yunus, Muhammad. (1989). *Kamus Arab-Indo*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Yusuf, A. Muri. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yusuf, M. Yasir. (2005). *Lembaga Perekonomian Umat: Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

## LAMPIRAN 1: PEDOMAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam yang dilakukan penulis dengan pimpinan Pegadaian UPS Sigli yang terletak di Jl. Perdagangan No.5, Blok Bengkel, Kota Sigli, Pidie, Aceh.


### A. IDENTITAS INFORMAN

Nama :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur :  
 Jabatan :

### B. DAFTAR PERTANYAAN

No.	Pertanyaan
1	Apa saja syarat-syarat <i>rahin</i> untuk mengambil pembiayaan produk <i>Ar-Rahn</i> ?
2	Berapa batas minimal dan maksimal nominal pembiayaan yang dapat di ajukan oleh nasabah?
3	Apa saja yang dapat di jadikan jaminan oleh nasabah dan berapakah batas minimal dan maksimal waktu dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan?
4	Bagaimana pihak Pegadaian UPS Sigli melakukan analisis

	pembiayaan tersebut?
5	Apa saja kendala yang dialami dalam memberikan pembiayaan tersebut?
6	Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah?
7	Bagaimana sistem pengawasan dan penanganan yang dilakukan oleh Pegadaian UPS Sigli pada pembiayaan yang bermasalah?
8	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah siapakah yang bertugas menyelesaikannya (apakah ada petugas khusus yang mengurus pembiayaan itu sendiri)?
9	Hambatan atau kendala apa saja yang dialami pihak Pegadaian UPS Sigli dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi?



## LAMPIRAN 2: HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Berikut ini merupakan lampiran mengenai hasil wawancara secara mendalam yang dilakukan penulis dengan pimpinan Pegadaian UPS Sigli yang terletak di Jl. Perdagangan No.5, Blok Bengkel, Kota Sigli, Pidie, Aceh.


### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Very Setiawan  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 34 Tahun  
 Jabatan : Pimpinan Pegadaian UPS Sigli

1	Peneliti	Apa saja syarat-syarat <i>rahin</i> untuk mengambil pembiayaan produk <i>Ar-Rahn</i> ?
	Informan	Syarat utama yang harus diberikan nasabah adalah identitas diri berupa KTP, SIM atau PASPOR.
2	Peneliti	Berapa batas minimal dan maksimal nominal pembiayaan yang dapat di ajukan oleh nasabah?
	Informan	Tidak ada batasan pinjaman yang dapat diajukan, nasabah akan menerima pinjaman 90% dari barang jaminan yang diberikan.
3	Peneliti	Apa saja yang dapat di jadikan jaminan oleh nasabah dan berapakah batas minimal dan

		maksimal waktu dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan?
	Informan	Barang jaminan yang diberikan bisa berupa barang elektronik, emas dan barang gudang.
4	Peneliti	Bagaimana pihak Pegadaian UPS Sigli melakukan analisis pembiayaan tersebut?
	Informan	Pertama kali yaitu melakukan taksiran terhadap barang jaminan, berapa jumlah yang dapat diberikan kemudian dicetak sebagai bukti akad.
5	Peneliti	Apa saja kendala yang dialami dalam memberikan pembiayaan tersebut?
	Informan	Tidak adanya kendala, karena nasabah akan menerima pinjaman selama ada barang jaminan yang diberikan.
6	Peneliti	Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah?
	Informan	Penyebabnya bisa dikarenakan oleh pihak pegadaian maupun pihak nasabah, baik karena disengaja maupun tidak disengaja.
7	Peneliti	Bagaimana sistem pengawasan dan penanganan yang dilakukan oleh Pegadaian UPS Sigli pada pembiayaan yang bermasalah?
	Informan	Adanya sistem <i>passion</i> yang melakukan pengawasan terhadap pinjaman nasabah dan untuk penanganan ada tahapan-tahapannya.
8	Peneliti	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah siapakah yang bertugas menyelesaikannya (apakah ada petugas khusus yang mengurus)

		pembiayaan itu sendiri)?
	Informan	Petugas yang mengawasi pembiayaan bermasalah hanya petugas <i>outlet</i> yaitu kasir.
9	Peneliti	Hambatan atau kendala apa saja yang dialami pihak Pegadaian UPS Sigli dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi?
	Informan	Untuk hambatannya tidak ada, namun jika terjadi itu disebabkan oleh penaksir.



### LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI PENELITIAN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Miftahul Jannah  
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Nicah, 8 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150602102  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Email : Miftahuljannahmahdi98@gmail.com  
Alamat : Desa Nicah, Kec. Grong-Grong, Kab.  
Pidie, Aceh

### Riwayat Pendidikan

SD : MIN Grong-Grong  
SMP : SMPN 2 Delima  
SMA : SMKN 1 Sigli  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 8 Desember 2019  
Penulis,

Miftahul Jannah